



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Pemekaran Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membentuk Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah :
- a. Desa Bunglai;
 - b. Desa Kedaton;

- c. Desa Kampai;
 - d. Desa Rantau Panjang;
 - e. Desa Kedaton Timur;
 - f. Desa Suka Pindah;
 - g. Desa Sinar Kedaton;
 - h. Desa Lubuk Kemiling.
- (2) Wilayah Kecamatan Kedaton termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ibukota Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di Desa Kedaton.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Peninjauan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, maka wilayah Kecamatan Peninjauan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai jumlah penduduk jiwa dan luas wilayah $\pm 326 \text{ Km}^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan dan Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 September 2015
Pj. BUPATI OGAN KEMERING ULU,

ttd

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 1 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KEMERING ULU,

ttd

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10/OKU/2015)